



**FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN
BARITO KUALA**

Wahidin Ilmi

STIA Bina Banua Banjarmasin
wahidinilmi@gmail.com

Muhammad Akbar

STIA Bina Banua Banjarmasin
m.akbar@stiabinabanuabjm.ac.id

Anhar Yani

STIA Bina Banua Banjarmasin
anharyani@stiabinabanuabjm.ac.id

Abstract: *The Function and Role of Village Institutions in Village Infrastructure Development in Wanaraya District, Barito Kuala Regency, Under the guidance of Muhammad Akbar as First supervisor and Anhar Yani as second counselor. This study aims (1) to Know the Description of the Function of Village Institutions in the Development of Village Infrastructure in the Wanaraya District of Barito Kuala Regency. (2) to Know the Role of Village Institutions in Village Infrastructure Development in Wanaraya District, Barito Kuala Regency. (3) To Know the Obstacles in the Implementation of the Function and Role of Village Institutions in Rural Infrastructure Development in Wanaraya District, Barito Kuala Regency. The approach of this research is a case study. In this study as key informants were the Camat, Kasi Community Empowerment, and Village Heads / Village Apparatus, Village Institution administrators and the community. Data is collected through interviews, observations and documents. The analysis used is qualitative analysis. The results showed that (1) Implementation of the Function and Role of Village Institutions in the Development of Village Infrastructure in Wanaraya Subdistrict which was divided into Developing and Disadvantaged Villages of Village Institutions that had not functioned and played a role in Implementing the Function and Role of Village Institutions in village infrastructure development in Wanaraya District Barito Kuala. This can be proven by the results of interviews of researchers with respondents that there are still many functions and roles of village institutions that are not visible, such as roles and functions in planning, implementation and supervision by village institutions in village infrastructure development (2) The role of village institutions in village infrastructure development is still not play a maximum role, there are a number of villages that have already walked but some other villages are still not running. This is evidenced by the results of interviews with the village head, there are still some indicators that have not been implemented in accordance with existing regulations. (3) Obstacles to the implementation of the Function and Role of Village Institutions in the development of village infrastructure there are several obstacles, such as in the case of human resources administered by Village Institutions, focusing on work to allowances for village institutions*

Keyword: *Function, Role, Village Institution*

Abstraksi: Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Dibawah bimbingan Muhammad Akbar sebagai pembimbing

Pertama serta Anhar Yani sebagai pembimbing kedua. Penelitian ini bertujuan (1) untuk Mengetahui Gambaran Fungsi Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. (2) untuk Mengetahui Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. (3) Untuk Mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Pada penelitian ini selaku key informan adalah Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Desa/Aparatur Desa, pengurus Lembaga Desa dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa pada Kecamatan Wanaraya yang terbagi menjadi Desa Berkembang dan Tertinggal adanya Lembaga Desa yang belum berfungsi dan berperan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan responden masih banyak Fungsi dan Peran Lembaga Desa yang tidak terlihat, seperti peran dan fungsi dalam Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan oleh lembaga desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (2) Peran Lembaga Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa juga masih belum berperan secara maksimal, ada beberapa desa yang sudah berjalan akan tetapi beberapa desa lainnya masih belum berjalan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara bersama kepala desa, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. (3) Hambatan pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam pembangunan infrastruktur desa terdapat beberapa hambatan, seperti dalam hal SDM pengurus Lembaga Desa, fokus pekerjaan sampai tunjangan lembaga desa.

Kata Kunci: Fungsi, Peran, Lembaga Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan tingkatan pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas. Oleh karena itu mutlak bila kemampuan sumber daya manusia pada organisasi pemerintah desa harus dipersiapkan untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak

tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan tugas dari pemerintah desa itu sendiri untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Untuk mensejahterakan masyarakat desa tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur desa yang menunjang kegiatan masyarakat desa untuk berjalan dengan lancar.

Sistem Pembangunan Desa adalah suatu system pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Endang Wijayanti dkk (2015:23)

Dalam pembangunan infrastruktur desa sangat berperan penting lembaga-lembaga di desa yang akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya, harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu

menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling berkaitan antar tugas pembangunan yang multi dimensional.

Dalam Perencanaan pembangunan, lembaga desa sangat berperan penting untuk menggali potensi dan permasalahan di desa terutama ketua RT yang dapat mengumpulkan keluhan dan aspirasi masyarakat dalam lingkup RT tersebut dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, lembaga desa terutama BPD dan Ketua RT harus memantau langsung proses pembangunan infrastruktur untuk melaksanakan sesuai rencana sehingga proses pembangunan berjalan lancar.

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga-lembaga desa yang terlibat dalam pembangunan desa di bidang infrastruktur, diperlukan kewenangan tentang

tugas dan fungsi lembaga desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan agar mencapai pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya peranan lembaga desa tersebut dalam pembangunan Infrastruktur di desa sangat berpengaruh besar, dari mulai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa sampai APBDesa, bahkan dalam forum-forum resmi seperti saat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rancangan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) peran mereka amatlah penting dalam rencana pembangunan infrastruktur desa sebab merekalah yang paling berkaitan dengan masyarakat desa itu sendiri.

Demi menunjang terlaksananya urusan pembangunan, maka diperlukan keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur desa. Begitu juga menurut Endang Wijayanti dkk (2015: 25) Dalam hal yang melaksanakan tahap perencanaan pembangunan infrastruktur desa adalah unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Masyarakat Desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa, Kader Desa, dan unsur masyarakat desa.

Dari pengamatan peneliti dan diskusi awal bersama Kepala Desa Masyarakat bahwa lembaga desa kurang berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur desa terbukti hanya aparatur desa yang melakukan semua , walaupun ada desa yang lembaganya cukup berperan saat perencanaan pembangunan infrastruktur akan tetapi ketika pelaksanaan tidak berperan aktif lagi dalam mengajak masyarakat mendukung maupun bergerak untuk kemajuan desa itu sendiri, keadaan sekarang semua pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa semua ditangani oleh perangkat desa sedangkan lembaga kemasyarakatan desa cuma

sebagai penonton tanpa membantu ataupun mengawasi kegiatan infrastruktur desa tersebut.

Hal ini dikuatkan dalam diskusi awal dengan camat Wanaraya juga bersama KASI Pemberdayaan Masyarakat bahwa lembaga desa belum melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Sesuai dengan yang di sebutkan di awal ada 6 Lembaga Desa menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa hanya fungsi dari Lembaga Pemerintah Desa yang sudah dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur desa, sedangkan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM), Lembaga Adat, kurang atau belum melaksanakan fungsinya.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu Pengertian fungsi menurut Gie dalam Eti Armilia (2016;1442) fungsi adalah “sekelompok aktifitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu urutan-urutan yang disusun secara praktis dan saling tergantung satu sama lain”.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

(<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>)

Dalam penelitian Wirawan (2014: 1238) dengan judul Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan pelaksanaan yang masih belum cukup baik dan optimal. Hal ini di tunjukan dengan kurangnya program kerja oleh LPM bahkan pada beberapa fungsi LPM belum memiliki program yang akan di laksanakan, adanya masyarakat yang kurang tahu akan fungsi LPM tersebut,serta keterbatasan SDM dari para anggota LPM. Dan bukti tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari pihak yang terkait.

Penelitian Juita Lidya Tiwa, Ronny Gosal, dan Alfon Kimbal dengan judul Jurnal Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Paal dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Vol 1 No 1 :2017). Hasil Penelitian ini menyebutkan Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua ini disebabkan oleh: keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah toidak lagi berdomisili di Kelurahan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16649>)

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Gambaran Fungsi Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. 2) Untuk Mengetahui Peranan Lembaga di Desa dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. 3) Untuk Mengetahui Apa hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga di Desa berperan dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Penelitian ini akan bermanfaat untuk mencari jawaban dan pemecahan masalah yang di hadapi serta mempertimbangkan apakah Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala sudah berjalan dengan baik.

Key informan dalam penelitian ini adalah Camat, Kasi PM, Kepala Desa, Pengurus Lembaga Desa, Sedangkan Untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan Lembaga Desa di 13 Desa se Kecamatan Wanaraya yang akan menjadi objek penelitian berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 dengan kriteria sebagai Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui:

a. Observasi

Penulis akan menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data pada fungsi dan peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

b. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi.

Teknik ini penulis lakukan secara langsung kepada beberapa Lembaga Desa yang terdiri dari Tiga Belas desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumen

Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tertulis atau dokumen yang mungkin memberikan informasi mendalam tentang Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan infrastruktur Di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi BPD

Dari beberapa hasil wawancara bersama BPD bahwa Ada beberapa desa masih kurang berjalan terhadap pelaksanaan fungsi BPD tersebut, terbukti pada saat Pembahasan Rancangan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa BPD tidak melaksanakan fungsinya bahkan dari hasil wawancara di salahsatu desa masih belum faham bagaimana penyepakatan rancangan peraturan desa dan juga di keluhkan oleh Kepala Desa bahwa BPD tidak bisa di ajak kerja dalam penyepakatan Peraturan Desa tersebut.

Sedangkan pada hasil wawancara dalam fungsi BPD untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut pada salahsatu desa yang diwawancarai tidak melaksanakan fungsinya, bahkan saat ditanya masyarakat desa tersebut mereka langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa maupun Perangkat Desa tanpa melalui BPD sebab alasan mereka tidak mengetahui fungsi BPD, fungsi masih belum berjalan dengan baik yaitu fungsi pada fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa yang didalam pengawasan tersebut BPD menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terbukti dari hasil wawancara di atas ada beberapa Desa yang dalam pengawasan tersebut BPD tidak menjalankan fungsinya. Hasil wawancara tentang Fungsi BPD di atas dapat juga dilihat dalam matrik wawancara di bawah ini :

Tabel 1.1 Fungsi BPD

No	Aspek Fungsi BPD	Key Informan		Informan	Kesimpulan
		1	2		
1	Membahas dan menyepakati Rancangan	-Camat Belum Berkembang Sudah	-Kasi PM Belum Berkembang Sudah	Masyarakat -Berkembang Sudah -Tertinggal	Dari Pelaksanaan fungsi BPD yang pertama

	Peraturan Desa bersama Kepala Desa	-Tertinggal Belum	-Tertinggal Belum	Belum	di peroleh data bahwa BPD yang belum melaksanakan fungsi pertama semua Desa Tertinggal
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	-Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	Pelaksanaan fungsi BPD yang kedua di peroleh data bahwa BPD yang belum melaksanakan fungsi Desa Tertinggal
3	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	-Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Belum -Tertinggal Belum	-Berkembang Belum -Tertinggal Belum	Dari hasil wawancara bahwa fungsi BPD untuk pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan masih banyak yang belum terlaksana baik dari desa berkembang maupun Desa tertinggal.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pelaksanaan Fungsi LKD masih ada beberapa desa yang masih belum berjalan fungsi dari RT/RW maupun LPM di Desa tersebut, terbukti dari wawancara di atas masih ada RT/RW dan LPM tidak mengikuti Musyawarah Desa bahkan jika ada yang ikut musyawarah hasil dari penggalian aspirasi masyarakat pun tidak ada sehingga dapat di artikan Fungsi LKD dalam

Menggali dan Menampung aspirasi masyarakat tidak terlaksana, bahkan saat fungsi LPM untuk melestarikan hasil Pembangunan juga tidak berjalan untuk mengajak masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan infrastruktur tersebut secara gotong royong. Untuk lebih mudahnya hasil wawancara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 fungsi LKD

No	Aspek Fungsi LKD	Key Informan		Informan	Kesimpulan
		1	2		
1	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;	-Kasi PM Belum -Berkembang Sudah	-Berkembang Sudah Teringgal -Sudah	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	Dari Pelaksanaan Fungsi LKD Desa berkembang sudah melaksanakan fungsinya akan tetapi pada desa tertinggal masih belum semuanya melaksanakan fungsi tersebut
2	Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif	-Tertinggal Belum			
3	Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat				

Fungsi Lembaga Adat Desa

Dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Adat Desa kedua desa yang mempunyai lembaga adat sudah berjalan sebagai mana fungsinya, seperti fungsi lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya untuk menjalankan

musyawarah mufakat fungsi LAD di Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. hasil wawancara dapat juga di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.3 Fungsi LAD

No	Aspek Fungsi LAD	Key Informan		Informan	Kesimpulan
		1	2		
1	mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa	-Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Sudah	-Tertinggal Sudah		Dari Kedua LAD yang ada di Kecamatan Wanaraya memang sudah berjalan fungsinya sesuai dengan Regulasi yang ada.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hasil Wawancara bersama BPD untuk mengetahui Peranan BPD di beberapa Desa di Kecamatan Wanaraya dapat disimpulkan bahwa BPD di Kecamatan Wanaraya masih belum berperan sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, akan tetapi tidak semua Desa yang BPDnya belum berperan dengan aktif, masih ada beberapa Desa yang BPD berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Peran yang lebih kuat di dalam Lembaga tersebut adalah Peran dalam melaksanakan Musyawarah Desa dan peran dalam pelaksanaan pembentukan panitia dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dari hasil semua wawancara diatas dapat di lihat di dalam tabulasi di bawah ini:

Tabel 1.4 Peran BPD

No	Aspek Peran BPD	Key Informan		Informan	Kesimpulan
		1	2		
1	Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat	-Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Belum -Tertinggal Belum	-Berkembang Belum -Tertinggal Belum	Dari Peran BPD menggali Aspirasi dan menyelenggarakan Musyawarah baik Desa berkembang maupun tertinggal masih banyak yang Belum melaksanakan Perannya
2	Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa				
3	Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa	-Berkembang Sudah	-Tertinggal Sudah		Fungsi dalam membentuk panitia PILKADES Sudah berjalan sesuai regulasi
4	Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa	-Kasi PM Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum	-Berkembang Belum -Tertinggal Belum		Dalam hal peran untuk persetujuan pemberhentian perangkat Desa semua BPD masih belum melaksanakan peran tersebut.
5	Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	-Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum		Sesuai fungsi dalam menyepakati Rancangan Peraturan Desa hanya BPD Desa tertinggal yang belum melaksanakan
6	Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Belum -Tertinggal Belum	-Masyarakat Desa Berkembang Sudah	Dari pengawasan kinerja Kepala Desa terutama dalam hal pembangunan

				-Masyarakat Desa Tertinggal Belum	peran BPD masih banyak yang belum berperan dengan baik.
7	Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Semua BPD sudah melaksanakan perannya			

Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dikecamatan Wanaraya bisa di anggap berperan dengan baik, akan tetapi hanya ada beberapa Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya kurang berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan perannya pada Pembangunan Infrastruktur Desa. Yaitu pada saat pelaksanaan Pembangunan Desa maupun saat pemeliharaan hasil dari pembangunan infrastruktur Desa.

Tabel 1.5. Peran LKD

No	Aspek Peran LKD	Key Informan		Informan	Kesimpulan
		1	2		
1	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;	-Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Sudah Tertinggal -Sudah	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	Peran LKD sudah banyak yang sudah melaksanakan dan masih banyak pada desa tertinggal yang masih belum melaksanakan peran LKD tersebut
2	Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif dan	-Berkembang Sudah -Tertinggal Belum	-Berkembang Sudah	-Tertinggal Belum	

	Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat				
--	---	--	--	--	--

Peran Lembaga Adat Desa (LAD)

Beberapa hasil wawancara LAD di kedua Desa ada perbedaan Peranannya, di Desa Sumber Rahayu LAD lebih berperan dalam pengembangan Kesenian Desa, dan peran dalam Pembangunan Infrastruktur bercorak budaya mereka kurang berperan. Berbeda dengan di Desa Dwipasari mereka sudah berperan sebagaimana sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 1.6 Pelaksanaan Peran LAD

No	Aspek Peran LAD	Key Informan		Informan	Kesimpulan
		1	2		
1	membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa	-Berkembang Belum	-Tertinggal Sudah		Berbanding terbalik pada desa berkembang Peran LAD masih belum berperan sebagaimana fungsinya

2	mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa.	-Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah	-Tertinggal Sudah		Dalam Pengambilan Keputusan musyawarah kedua LAD sudah berperan dengan baik
---	---	-------------------------------------	-------------------	--	---

KESIMPULAN

Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa pada Kecamatan Wanaraya yang terbagi menjadi Desa Berkembang dan Tertinggal adanya Lembaga Desa yang belum berfungsi dan berperan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan responden masih banyak Fungsi dan Peran Lembaga Desa yang tidak terlihat, seperti peran dan fungsi dalam Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan oleh lembaga desa dalam Pembangunan Infrastuktur Desa

Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa sangat berpengaruh besar untuk membantu Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan tersebut, beberapa desa berkembang sudah melaksanakan fungsi dan perannya akan tetapi banyak desa yang masih berstatus berkembang dan tertinggal masih belum melaksanakan fungsi dan perannya.

Hal yang berpengaruh menghambat pada pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa yaitu Sumber Daya

Manusia lembaga Desa yang kebanyakan pendidikannya hanya sebatas SMA dan SMP. Fokus Pekerjaan Anggota Lembaga Desa yang kebanyakan menjadi PNS dan Karyawan perusahaan sehingga kedua pekerjaan tersebut berkaitan dengan waktu kerja. Dan yang terakhir yaitu Tunjangan yang tidak memadai terhadap Lembaga Desa.

DAFTAR PUSTAKA